



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 1357 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 869 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

bahwa dalam rangka singkronisasi antara Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SuLawesi Tenggara dan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, perlu melakukan perubahan Lokasi

Menimbang : a.

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna:
- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 384/PL.02.4-BA/7403/2024 tanggal 15 November 2024, Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 869
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN
2024.

KESATU

: Menetapkan perubahan Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 869 Tahun 2024, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

KETIGA

UMU

SEKRETA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 1357 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 869
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM KECAMATAN KATOBU

NO	NAMA KELURAHAN	LOKASI
1.	LAENDE	Depan Halaman Rumah Sakit Lama
		Halaman Rutan Lama Jln. Basuki Rahmat
2.	FOO KUNI	
3.	WAMPONIKI	Simpang Empat SOR La Ode Pandu sebelah jalan SPBU Wamponiki
4.	WATONEA	-
5.	RAHA II	1. Perempatan Jl. Wamelai (BNI)
6.	BUTUNG-BUTUNG	1. Kawasan Alun-Alun
		2. Seputaran Taman Budaya Langit-Langit
		3. Jl. Ahmad Yani (depan Kantor Lurah Butung-Butung)
7.	RAHA I	1. Sisi Barat Luar Stadion Paelangkuta
		2. Seputaran Tuguh Jati arah menuju Pelabuhan Raha
		3. Seputaran Taman Segi Tiga SD 1 Raha
8.	RAHA III	1. Perempatan Jl. Diponegoro dan Jl. Macan
		2. Pertigaan Jl. Made Sabara dan Jl. Pendidikan

LOKASI RAPAT UMUM (KAMPANYE TERBUKA) KECAMATAN KATOBU

NO	LOKASI	ALAMAT
1.	KELURAHAN LAENDE	-
2.	KELURAHAN FOO KUNI	-
3.	KELURAHAN WAMPONIKI	Jln. Bypass Raha (pintu masuk melalui
	(Sor Laode Pandu)	belakang SOR)
4.	KELURAHAN RAHA I	Jl. Jend. Sudirman
	(Stadion Paelangkuta)	
5.	KELURAHAN RAHA III	-
6.	KELURAHAN BUTUNG-	Jln. Ahmad Yani dan Jln. Sukowati
	BUTUNG	
	(Alun-Alun Kota Raha)	

Ditetapkan di Raha pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Elt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan